

LAMPIRAN XXXVI

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN BAGAN STRUKTUR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SISTEMATIKA

BAB I       DEFINISI OPERASIONAL

BAB II       BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB III      SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB IV      BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB V       BIDANG KEWASPADAAN

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VI      BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN  
KEMASYARAKATAN

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VII     BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

BAB VIII    SUKU BADAN KOTA ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB IX SUKU BADAN KABUPATEN ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB X UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

BAB XI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

BAB XII BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I  
DEFINISI OPERASIONAL

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi adalah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
3. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi adalah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
4. Memfasilitasi peningkatan kewaspadaan dini melalui kerja sama komite intelejen daerah (KOMINDA), dan forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kota (FORKOPIMKO).

## BAB II

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## A. KEDUDUKAN

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. perumusan kebijakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - g. pembinaan, pengawasan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
  - h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
  - i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
  - j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi lainnya;

- k. pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya;
- l. pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- m. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- n. pelaksanaan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan.
- 2. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- 3. Bidang Kewaspadaan.
- 4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- 5. Bidang Politik dan Demokrasi.
- 6. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
- 7. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
- 8. Jabatan Fungsional dan
- 9. Jabatan Pelaksana.

## BAB III

## SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - i. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.

## C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan.

2. Kedudukan dan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
    - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 3) melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 4) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 5) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 6) melaksanakan pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik;
    - 7) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Lingkup tugasnya;
    - 8) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 9) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 10) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 11) melaksanakan pengordinasian reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 12) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
    - 13) melaksanakan pengembangan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Kedudukan dan tugas Subbagian Keuangan, meliputi:
  - a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan;
  - b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penatausahaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) mengoordinasikan UKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- 5) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya.



## BAB IV

## BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

## A. KEDUDUKAN

1. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membina pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
  - b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai ideologi negara, pembauran kebangsaan dan bela negara;
  - c. pelaksanaan kajian dan evaluasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
  - e. peningkatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

## BAB V

## BIDANG KEWASPADAAN

## A. KEDUDUKAN

1. Bidang Kewaspadaan dipimpin oleh Kepala Bidang Kewaspadaan.
2. Kepala Bidang Kewaspadaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
  - b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi strategik mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
  - c. pelaksanaan kajian dan evaluasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
  - d. pemantauan kerawanan sosial terkait ideologi, politik, sosial dan budaya;
  - e. pemantauan orang asing, tenaga kerja asing;
  - f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada Bidang Kewaspadaan;
  - g. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada Bidang Kewaspadaan;
  - h. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang kewaspadaan; dan
  - i. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terencana kerja dan anggaran di bidang kewaspadaan.

## BAB VI

BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN  
KEMASYARAKATAN

## A. KEDUDUKAN

1. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
2. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
  - b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi mengenai ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan kajian dan evaluasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama;
  - f. pelaksanaan fasilitasi hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
  - g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.

## BAB VII

## BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI

## A. KEDUDUKAN

1. Bidang Politik dan Demokrasi dipimpin oleh Kepala Bidang Politik dan Demokrasi.
2. Kepala Bidang Politik dan Demokrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Politik dan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Politik dan Demokrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
  - b. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai politik dan demokrasi;
  - c. pelaksanaan kajian dan evaluasi budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
  - d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi;
  - e. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan budaya politik, demokrasi dan fasilitasi kelembagaan politik;
  - f. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
  - g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kelembagaan politik dan demokrasi.

## BAB VIII

## SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI

## A. KEDUDUKAN

1. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi.
2. Kepala Suku Badan Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Dalam melaksanakan tugas, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi berkoordinasi dengan Walikota.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kota Administrasi;
  - b. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agarna dan kemasyarakatan pada lingkup Kota Administrasi;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kota Administrasi;
  - d. fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi;
  - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
  - f. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
  - g. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kota Administrasi;
  - h. pengelolaan dukungan teknis dan administratif pada PD/UKPD dan pihak terkait lainnya pada lingkup Kota Administrasi; dan
  - i. pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi.

## C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha.

2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
  - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi; dan
  - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
    - 1) mengoordinasikan penyusunan bahan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 2) mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 3) mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
    - 4) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
    - 5) melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
    - 6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
    - 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
    - 8) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan kehumasan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
    - 9) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi; dan
    - 10) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi.

## BAB IX

SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ADMINISTRASI

## A. KEDUDUKAN

1. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi.
2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Dalam melaksanakan tugas, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi berkoordinasi dengan Bupati.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
  - b. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
  - d. fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kabupaten Administrasi;
  - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Administrasi;
  - f. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Administrasi;
  - g. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kabupaten Administrasi;
  - h. pengelolaan dukungan teknis dan administratif pada PD/UKPD dan pihak terkait lainnya pada lingkup Kabupaten Administrasi; dan
  - i. pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
  - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi; dan
  - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
    - 1) mengoordinasikan penyusunan bahan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 2) mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai lingkup tugasnya;
    - 3) mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi;
    - 4) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi;
    - 5) melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi;
    - 6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi;
    - 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi;
    - 8) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan kehumasan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi; dan
    - 9) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi;
    - 10) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi.



## BAB X

## UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

## A. SUBKELOMPOK

## 1. Subkelompok Program dan Pelaporan

- a. Subkelompok Program dan Pelaporan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan;
- b. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- c. Subkelompok Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 2) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 5) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - 6) melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran oleh unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 7) memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - 8) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## 2. Subkelompok Ideologi Negara

- a. Subkelompok Ideologi Negara dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Ideologi Negara;
- b. Ketua Subkelompok Ideologi Negara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- c. Subkelompok Ideologi Negara mempunyai tugas:
  - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan sosialisasi ideologi negara;

- 2) mengumpulkan, mengolah, mengajukan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara;
- 3) melaksanakan kajian dan evaluasi pemahaman ideologi negara;
- 4) melaksanakan fasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman Ideologi Negara, gugus tugas gerakan nasional revolusi mental dan pusat pendidikan wawasan kebangsaan;
- 5) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait ideologi negara;
- 6) mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 7) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang Ideologi negara; dan
- 8) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

### 3. Subkelompok Pembauran Kebangsaan

- a. Subkelompok Pembauran Kebangsaan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pembauran Kebangsaan;
- b. Ketua Subkelompok Pembauran Kebangsaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- c. Subkelompok Pembauran Kebangsaan mempunyai tugas:
  - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pembauran kebangsaan;
  - 2) mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pembauran kebangsaan;
  - 3) melaksanakan kajian dan evaluasi pembauran kebangsaan;
  - 4) memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan pembauran kebangsaan melalui kerja sama forum pembauran kebangsaan;
  - 5) memfasilitasi peningkatan intensitas komunikasi, kerja sama dan kemitraan antara lembaga pemerintah daerah dan forum pembauran kebangsaan serta kelompok suku/etnis dalam rangka peningkatan pembauran kebangsaan;
  - 6) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang pembauran kebangsaan;
  - 7) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terencana kerja dan anggaran di bidang pembauran kebangsaan.

#### 4. Subkelompok Bela Negara

- a. Subkelompok Bela Negara dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Bela Negara;
- b. Ketua Subkelompok Bela Negara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- c. Subkelompok Bela Negara mempunyai tugas:
  - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemantapan bela negara;
  - 2) mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pemantapan bela negara;
  - 3) melaksanakan kajian dan evaluasi pemantapan bela negara;
  - 4) memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan pemantapan bela negara;
  - 5) memfasilitasi peningkatan intensitas komunikasi, kerja sama dan kemitraan dalam rangka pemantapan bela negara;
  - 6) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang bela negara; dan
  - 7) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan sosialisasi bela negara.

#### 5. Subkelompok Kewaspadaan Dini

- a. Subkelompok Kewaspadaan Dini oleh dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kewaspadaan Dini;
- b. Ketua Subkelompok Kewaspadaan Dini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan; dan
- c. Subkelompok Kewaspadaan Dini, mempunyai tugas:
  - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kewaspadaan dini;
  - 2) menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi dini;
  - 3) melaksanakan kajian dan evaluasi kewaspadaan dini;
  - 4) memfasilitasi peningkatan kewaspadaan dini melalui kerja sama komite Intelegen daerah (KOMINDA) dan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
  - 5) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang kewaspadaan dini;
  - 6) melaksanakan pengawasan, pemberdayaan forum di bidang kewaspadaan dini;
  - 7) melaksanakan kegiatan konsultasi dan kerja sama dengan PD/UKPD, instansi pemerintah dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi dini;

- 8) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan pada kewaspadaan dini; dan
  - 9) menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada kewaspadaan dini.
6. Subkelompok Pemantauan Orang Asing
- a. Subkelompok Pemantauan Orang Asing dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemantauan Orang Asing;
  - b. Ketua Subkelompok Pemantauan Orang Asing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan; dan
  - c. Subkelompok Pemantauan Orang Asing mempunyai tugas:
    - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan pemantauan dan evaluasi kerawanan sosial akibat orang asing dan tenaga kerja asing;
    - 2) menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data mengenai keberadaan, jumlah dan kegiatan orang asing dan tenaga kerja asing;
    - 3) melaksanakan kajian dan evaluasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
    - 4) fasilitasi pendidikan politik di bidang pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
    - 5) menyusun alternatif solusi penanganan kerawanan sosial berdasarkan hasil analisis data dan informasi akibat orang asing dan tenaga kerja asing;
    - 6) melaksanakan konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
    - 7) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan pada pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing; dan
    - 8) menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing.
7. Subkelompok Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial
- a. Subkelompok Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial;
  - b. Ketua Subkelompok Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan; dan
  - c. Subkelompok Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas:
    - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemantauan dan penanganan konflik sosial;

- 2) menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pemantauan dan penanganan konflik sosial;
  - 3) melaksanakan kajian dan evaluasi pemantauan dan penanganan konflik sosial;
  - 4) fasilitasi pendidikan politik di bidang pemantauan dan penanganan konflik sosial;
  - 5) menyusun bahan alternatif solusi penyelesaian permasalahan pemantauan dan penanganan konflik sosial;
  - 6) memfasilitasi tim terpadu penanganan konflik sosial;
  - 7) melaksanakan kegiatan koordinasi konsultasi dan kerja sama dengan PD/UKPD, instansi Pemerintah dan/atau pihak terencana kerja dan anggaran lainnya dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai pemantauan dan penanganan konflik sosial;
  - 8) mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dan Anggaran Bidang Kewaspadaan; dan
  - 9) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Kewaspadaan
8. Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya
- a. Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
  - b. Ketua Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
  - c. Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya mempunyai tugas:
    - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
    - 2) mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
    - 3) melaksanakan kajian dan evaluasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
    - 4) melaksanakan fasilitasi tim terpadu P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika);
    - 5) melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi peningkatan ketahanan ekonomi meliputi perilaku perekonomian masyarakat, serta kerawanan sosial akibat kesenjangan perekonomian;
    - 6) melaksanakan konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;

- 7) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
- 8) mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
- 9) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

#### 9. Subkelompok Kerukunan Umat Beragama

- a. Subkelompok Kerukunan Umat Beragama dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kerukunan Umat Beragama;
- b. Ketua Subkelompok Kerukunan Umat Beragama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
- c. Subkelompok Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas:
  - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama;
  - 2) mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kerukunan umat beragama;
  - 3) melaksanakan kajian dan evaluasi kerukunan umat beragama;
  - 4) melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi peningkatan kerukunan umat beragama, harmonisasi dan toleransi antar umat beragama;
  - 5) memfasilitasi peningkatan intensitas komunikasi antara lembaga pemerintah daerah dan forum kerukunan umat beragama dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - 6) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang kerukunan umat beragama.

#### 10. Subkelompok Organisasi Kemasyarakatan

- a. Subkelompok Organisasi Kemasyarakatan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Ketua Subkelompok Organisasi Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
- c. Subkelompok Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:
  - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis hubungan organisasi kemasyarakatan;
  - 2) menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
  - 3) melaksanakan kajian dan evaluasi organisasi kemasyarakatan;
  - 4) memfasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;

- 5) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan pada organisasi kemasyarakatan;
- 6) menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetaPan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada organisasi kemasyarakatan;
- 7) melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan; dan
- 8) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang organisasi kemasyarakatan.

#### 11. Subkelompok Pendidikan Budaya Politik

- a. Subkelompok Pendidikan Budaya Politik dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pendidikan Budaya Politik;
- b. Ketua Subkelompok Pendidikan Budaya Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi; dan
- c. Kelompok Subsubstansi Pendidikan Budaya Politik mempunyai tugas:
  - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan pendidikan budaya politik;
  - 2) menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pendidikan budaya politik;
  - 3) melaksanakan kajian dan evaluasi pendidikan budaya politik;
  - 4) melaksanakan kegiatan pendidikan budaya politik;
  - 5) memfasilitasi dan sosialisasi pendidikan budaya politik dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban politik setiap warga negara;
  - 6) melaksanakan konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait di bidang pendidikan budaya politik;
  - 7) mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Politik dan Demokrasi; dan
  - 8) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Politik dan Demokrasi.

#### 12. Subkelompok Demokrasi

- a. Subkelompok Demokrasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Demokrasi;
- b. Ketua Subkelompok Demokrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi; dan
- c. Subkelompok Demokrasi mempunyai tugas:
  - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis fasilitasi demokrasi dan pemilihan umum;

- 2) mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai fasilitasi demokrasi dan pemilihan umum;
- 3) melaksanakan kegiatan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan demokrasi;
- 4) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- 5) melaksanakan fasilitasi kelompok kerja indek demokrasi Indonesia;
- 6) menghimpun, memelihara dan menggunakan data dan dokumen pemilihan umum sebagai dokumen negara; dan
- 7) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang demokrasi.

### 13. Subkelompok Fasilitasi Kelembagaan Politik

- a. Subkelompok Fasilitasi Kelembagaan Politik dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Fasilitasi Kelembagaan Politik;
- b. Ketua Subkelompok Fasilitasi Kelembagaan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dan Demokrasi; dan
- c. Subkelompok Fasilitasi Kelembagaan Politik mempunyai tugas:
  - 1) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis peningkatan hubungan kelembagaan politik;
  - 2) menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kelembagaan pemerintah dan politik;
  - 3) melaksanakan kajian dan evaluasi kelembagaan politik;
  - 4) melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi kelembagaan pemerintah dan partai politik serta mengoordinasikan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - 5) melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang kelembagaan politik.

### 14. Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik

- a. Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Politik;
- b. Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi; dan
- c. Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik, mempunyai tugas:
  - 1) memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan, bela negara, politik dan demokrasi;
  - 2) meningkatkan pemahaman ideologi negara;
  - 3) meningkatkan pembauran kebangsaan dan bela negara;



- 4) melaksanakan kajian dan evaluasi bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Politik dan Demokrasi;
- 5) memfasilitasi forum pembauran kebangsaan;
- 6) memfasilitasi dan mensosialisasikan pengembangan politik dan demokrasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban politik setiap warga Negara;
- 7) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- 8) menghimpun, memelihara dan menggunakan data dan dokumen pemilihan umum sebagai dokumen negara;
- 9) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai ideologi Negara, pembauran kebangsaan, bela negara, politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi; dan
- 10) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik.

#### 15. Subkelompok Kewaspadaan

- a. Subkelompok Kewaspadaan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kewaspadaan;
- b. Ketua Subkelompok Kewaspadaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi; dan
- c. Subkelompok Kewaspadaan, mempunyai tugas:
  - 1) menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial;
  - 2) memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kewaspadaan;
  - 3) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan informasi dini di bidang kewaspadaan;
  - 4) memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kota (FORKOPIMKO), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), komite intelejen daerah (KOMINDA) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - 5) melaksanakan pemantauan dan menghimpun data kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan konflik sosial;
  - 6) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan pada kewaspadaan;
  - 7) menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada kewaspadaan; dan

- 8) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang kewaspadaan.
16. Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- a. Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
  - b. Ketua Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi; dan
  - c. Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas:
    - 1) menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
    - 2) memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
    - 3) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
    - 4) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
    - 5) memfasilitasi forum kerukunan umat beragama (FKUB);
    - 6) memfasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi, seni, budaya, kerukunan umat beragama dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
    - 7) menghimpun dan menyusun keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
    - 8) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan pada ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; dan
    - 9) menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
17. Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik
- a. Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan kebangsaan, dan Politik;
  - b. Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi; dan
  - c. Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik, mempunyai tugas:

- 1) memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemahaman ideologi negara, pembauran kebangsaan, bela negara, politik dan demokrasi;
  - 2) meningkatkan pemahaman ideologi negara;
  - 3) meningkatkan pembauran kebangsaan dan bela negara;
  - 4) melaksanakan kajian dan evaluasi bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan demokrasi;
  - 5) memfasilitasi forum pembauran kebangsaan;
  - 6) memfasilitasi dan mensosialisasikan pengembangan politik dan demokrasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban politik setiap warga Negara;
  - 7) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
  - 8) menghimpun, memelihara dan menggunakan data dan dokumen pemilihan umum sebagai dokumen negara;
  - 9) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai ideologi Negara, pembauran kebangsaan, bela negara, politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi; dan
  - 10) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik.
18. Subkelompok Kewaspadaan, Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- a. Subkelompok Kewaspadaan, Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Kewaspadaan, Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
  - b. Ketua Subkelompok Kewaspadaan, Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi; dan
  - c. Subkelompok Kewaspadaan, Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas:
    - 1) menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat, pemantauan dan penanganan konflik sosial serta ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
    - 2) memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kewaspadaan dan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
    - 3) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan informasi dini di bidang kewaspadaan dan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;

- 4) memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB), forum kerukunan umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), komite intelejen daerah (KOMINDA) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- 5) melaksanakan pemantauan dan menghimpun data kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi kemasyarakatan;
- 6) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan pada kewaspadaan dan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- 7) menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan pada kewaspadaan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- 8) memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di bidang kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- 9) memfasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi, seni, budaya, kerukunan umat beragama dan hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- 10) menghimpun dan menyusun keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan.


## BAB XI

## PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

- A. Sekretariat, Bidang, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi lain sebagai berikut:
1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- B. Subbagian dan Subkelompok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan tugas lain sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

## BAB XII

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Catatan :  
Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN